



P E N E T A P A N

Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun (-, 26-06-1971), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, alamat -, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama istri Pemohon pada tanggal 06 Agustus 1998 berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 216/31/VIII/1998, tanggal 08 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. anak pertama, anak laki-laki lahir tanggal 08-06-1999;
 2. anak kedua, anak laki-laki lahir tanggal 06-06-2004;
 3. anak ketiga, anak laki-laki lahir tanggal 28-11-2017;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 di - Pangkep karena melahirkan anak ketiga;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai -;
5. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka ketiga anak tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak kedua dan ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah Pemohon hendak mengajukan kredit di - sebesar -, (-) untuk modal usaha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak bernama anak kedua, anak laki-laki lahir tanggal 06-06-2004 dan anak ketiga, anak laki-laki lahir tanggal 28-11-2017; di bawah perwalian Pemohon, -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pangkep; Nomor: 216/31/VIII/1998, tanggal 8

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1998, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah -, tanggal 16 November 2016, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh -, Kabupaten Pangkep, Nomor : 51/SKK/KPB/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil - Nomor : 1081/2005, tanggal 13 Juli 2005, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten - Nomor : 9105012811170003 tanggal 12 November 2018, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas - Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 9105012212090001, tanggal 30 Oktober 2018, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

1. **Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl.Gajah Mada, Kelurahan Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan bermaksud meminta penetapan perwalian anak bernama anak kedua, anak laki-laki lahir tanggal 06-06-2004 dan anak ketiga, anak laki-laki lahir tanggal 28-11-2017;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, anak pertama sudah dewasa sedangkan anak kedua dan anak ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa istri Pemohon (-) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2017 di -, Kabupaten Pangkep karena melahirkan;
- Bahwa sebelum meninggal istri Pemohon tidak pernah berwasiat terkait perwalian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut diasuh dan dibiayai sekolahnya oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik dan seluruh kebutuhannya diurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik, tidak boros dan rajin bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan maupun penelantaran oleh Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menikah lagi setelah istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pinjaman di Bank - untuk modal usaha;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, istri Pemohon dan Pemohon bekerja bersama mengelola -;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon setuju dan tidak keberatan atas niat Pemohon mengambil pinjaman di Bank -;

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mantan Karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan bermaksud meminta penetapan perwalian anak bernama anak kedua, anak laki-laki dan anak ketiga, anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, anak pertama sudah dewasa sedangkan anak kedua dan anak ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa istri Pemohon (-) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2017 di -, Kabupaten Pangkep karena melahirkan;
- Bahwa sebelum meninggal istri Pemohon tidak pernah berwasiat terkait perwalian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut diasuh dan dibiayai sekolahnya oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik dan seluruh kebutuhannya diurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik, tidak boros dan rajin bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan maupun penelantaran oleh Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menikah lagi setelah istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pinjaman di Bank - untuk modal usaha;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai - dan bekerja di -;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon setuju dan tidak keberatan atas niat Pemohon mengambil pinjaman di Bank -;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap meminta Penetapan Perwalian atas anak kedua dan ketiga dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Kasiani binti Lulu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, namun pada tanggal 28 November 2017 istri Pemohon telah meninggal dunia setelah melahirkan anak ketiga, sehingga ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak kedua dan anak ketiga masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut untuk persyaratan pengajuan pinjaman di Bank - sebesar Rp. -, (-);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi pertama dan saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang berdasarkan kedua saksi Pemohon yang memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan istri Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, namun pada tanggal 28 November 2017 istri Pemohon telah meninggal dunia setelah melahirkan anak ketiga, sehingga ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak kedua dan anak ketiga masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut untuk persyaratan pengajuan pinjaman di Bank -;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Kaisani binti Lulu adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama, anak laki-laki lahir tanggal 08-06-1999, anak kedua, anak laki-laki lahir tanggal 06-06-2004 dan anak ketiga, anak laki-laki lahir tanggal 28-11-2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama anak kedua dan anak ketiga;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2017 di -, Kabupaten Pangkep setelah melahirkan anak ketiga;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketiga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk persyaratan pengajuan pinjaman di Bank -;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus pinjaman di Bank, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama anak kedua, anak laki-laki lahir tanggal 06-06-2004 dan anak ketiga, anak laki-laki lahir tanggal 28-11-2017 di bawah perwalian Pemohon, (-);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.H.I.

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Serui

Ikhsan, S.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)